

Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

I Made Agus Mahendra Iswara

Kejaksaan Negeri Gersik, Jawa Timur

juzh_iswara@yahoo.com

Published: 28/02/2019

How To Cite: Iswara, I, M, A, M. 2019. *Penegakan Hukum Dan Reformasi Birokrasi Berbasis Elektronik Pada Kejaksaan Republik Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik*. Volume 13, Nomor 1. Hal 38 - 44. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.919.38-44>

Abstrak

Kemajuan teknologi industry 4.0 mendorong kejaksaan RI untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dengan sistem kerja yang ada. Penyesuaian dimaksud dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kejaksaan RI telah melakukan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik berupa aplikasi E-Budgeting, E-Payment, E-Performance, E-Controlling, E-Kepengawasan, E-Register dan E-Surat/Disposisi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kejaksaan RI juga mengimplementasikan sistem koordinasi terpadu (E-CJS), pada bidang datum dan intelijen tiap-tiap tugas dan fungsi guna mengoptimalkan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan publik. Langkah-langkah Kejaksaan RI dalam memanfaatkan teknologi elektronik terbukti menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif serta mencegah adanya penyelewengan layanan publik.

Kata kunci : Aplikasi elektronik; kinerja kejaksaan; kepercayaan publik

Abstract

Progress in industrial technology 4.0 has prompted the Indonesian prosecutors to adjust technological developments with existing work systems. The adjustment is intended to increase public confidence in the performance of the RI Prosecutor's Office. The results of the analysis show that the Indonesian Prosecutor's Office has used technology in order to increase public trust in the form of E-Budgeting, E-Payment, E-Performance, E-Controlling, E-Employment, E-Register and E-Mail / Disposition applications. This research also shows that the RI prosecutor also implements an integrated coordination system (E-CJS), in the datum and intelligence fields of each task and function to optimize the use of technology in providing public services. The steps of the Indonesian Attorney General's Office in utilizing electronic technology have proven to produce efficient and effective performance and prevent fraud from public services.

Keywords: *Electronic applications; prosecutors' performance; public trust*

I. PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya suatu asumsi bahwa negara mempunyai kewajiban mulia yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui media birokrasi. Sebagai perwujudan dari kewajiban tersebut, maka negara dituntut untuk terlibat langsung menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya (Samin, 2011). Reformasi birokrasi adalah perlu diketahui

dengan mengenali apa yang disebut sebagai pemicu perubahan (change trigger). Dalam birokrasi pemerintah, pemicu perubahan (pemicu reformasi) tersebut dapat bersumber dari internal maupun eksternal birokrasi, dijumpai dalam bentuk permasalahan, peluang dan kecenderungan yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi di masa depan (Idris, 2017). Kemajuan dibidang teknologi yang berkembang pesat dirasakan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peran teknologi

informasi memudahkan manusia dalam berinteraksi dalam masyarakat. Perkembangan teknologi diiukti dengan berkembangnya format digitalisasi. Perkembangan teknologi berakibat industri mengalami revolusi menjadi industri keempat (industry 4.0). Industri 4.0 merupakan trend perkembangan yang serba otomatisasi dengan penggunaan mesin, sistem kontrol dan teknologi informasi untuk optimalisasi pelayanan. Bahwa pelayanan berbasis industry 4.0 melingkup sistem siber-fisik, internet akses untuk segala (IoT), komputerisasi awan dan komputasi kognitif. Bahwa industry 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas” yang mempermudah manusia dalam pelaksanaan kehidupannya dalam masyarakat. Bahwa konsep industry 4.0 dapat diterapkan bagi aparat penegak hukum dalam konteks pelayanan hukum (*public service*), penegakan hukum, (*law enforcement*), dan reformasi birokrasi.

Salah satu lembaga penegak hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejaksaan RI). Kejaksaan RI dalam menjalankan tugasnya dituntut memberikan pelayanan prima tidak hanya dalam konteks pelayanan hukum dan penegakan hukum (ekstern) namun juga terkait reformasi birokrasi dalam tubuh institusi tersebut (intern). Melihat pada hasil survei Poltracking Indonesia, terkait evaluasi lembaga Negara, institusi demokrasi dan penegakan hukum tahun 2017, menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap instansi kejaksaan RI masih 45 %, dibawah instansi penegakan hukum lainnya yaitu Mahkamah Agung (46 %), Kepolisian Republik Indonesia (51 %) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (59 %). Bahwa salah satu kendala yang dihadapi Kejaksaan RI dalam mewujudkan pelayanan hukum, dikarenakan sistem kerja pada Kejaksaan RI masih bersifat “konservatif” atau *manual system* yang menitikberatkan pada *system personal* (kemampuan manusia/SDM) sehingga belum mampu mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya citra kejaksaan dimata masyarakat.

Pada penelitian sebelumnya, Rustan (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa reformasi birokrasi relatif berperan positif dan signifikan terhadap progres ekonomi daerah. Dari ketiga komponen reformasi birokrasi yang dinilai, dua diantaranya (variabel AKIP dan pelayanan publik) memberikan dampak secara statistik positif dan signifikan terhadap pertambahan nilai PAD, dan setiap peningkatan PAD tersebut secara statistik positif-signifikan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1,1% (Rustan & Kusumaningrum, 2017). Yadiman (2013) menyatakan Reformasi penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menguatkan konsolidasi demokrasi. Tanpa penegakan hukum yang benar, adil, dan profesional, konsolidasi demokrasi akan terganggu, dan tentu berkorelasi positif dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Reformasi birokrasi tidak akan pernah berhenti demi tercapainya suatu pelayanan yang afektif dan efisien untuk masyarakat, Peningkatan pelayanan haruslah merata di berbagai aspek, masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang dilayani tetapi juga pengawas pelayanan maka pemerintah haruslah memperbaiki sistem pelayanan, hal ini di karenakan takutnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menjalankan pelayanan, pemerintah haruslah memperhatikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Yadiman, 2013). Suwandoko (2014) dalam penelitiannya menyatakan alasan diperlukan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yaitu adanya pelaksanaan prinsip dasar Good Corporate Governance, adanya kelemahan dalam administrasi penerimaan pajak, mencegah adanya insiden korupsi, reformasi birokrasi dilaksanakan pada struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis, teknologi komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana, pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan (Suwandoko, 2014).

Hal ini menjadi persoalan serius bagi instansi Kejaksaan RI dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional, pelayanan hukum dan penegakan hukum yang prima bagi masyarakat dan pencari keadilan. Oleh karenanya, perlu pemanfaatan teknologi elektronik (teknologi informasi yang berbasis digitalisasi) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan hukum dan penegakan hukum guna menciptakan pelayanan/kinerja kerja yang berintegritas dan professional sehingga meningkatkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan RI.

II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang melakukan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu hal yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Sumber data yang di gunakan oleh

penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari obyeknya yang berupa wawancara, responden, studi dokumen, serta lokasi penelitian dan juga bersumber dari data sekunder yang merupakan bahan hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat.

III. PEMBAHASAN

Pelayanan publik merupakan setiap usaha/kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pelayanan publik yaitu memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang prima, tercermin dari pelayanan yang transparan (bersifat terbuka), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), kondisional (efisiensi dan efektifitas), partisipatif (peran masyarakat), kesamaan hak (non diskriminasi) dan keseimbangan. Dalam mewujudkan pelayanan yang prima, maka diperlukan upaya/strategi guna mewujudkan hal tersebut. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi kita dalam mengakses segala hal. Perkembangan teknologi sudah berkembang hingga industri 4.0 yang pada prinsipnya teknologi membantu suatu organisasi/perusahaan dalam memberikan pelayanan, adapun konsep industri 4.0 yang dapat diaplikasikan dalam memberikan pelayanan kepada publik, yaitu :

Interoperabilitas (kesesuaian): Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet untuk segala (IoT) atau Internet untuk khalayak (IoP). IoT akan mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran.

Transparansi informasi: Kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi.

Bantuan teknis: Pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Kedua, kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas

yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia.

Keputusan mandiri: Kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_4.0, diakses pada tanggal 06 Juni 2018)

Pelayanan dengan menggunakan teknologi elektronik (digitalisasi) telah diterapkan oleh beberapa lembaga seperti Kepolisian dengan MNC sistem dalam memantau kondisi jalan, Mahkamah Agung dengan SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) bahkan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Bahkan KPK sistem kerjanya sudah digitalisasi semua guna mengurangi celah penyalahgunaan kewenangan.

Bagaimana dengan Kejaksaan RI? Kejaksaan RI yang merupakan “Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak hanya berkaitan dengan ranah bidang hukum pidana, namun juga masuk pada ranah hukum perdata (di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan RI dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah). Untuk bidang intelijen, kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai Intelijen Penegakan Hukum (*intelligent Justitia*) yang diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara. Sedangkan bagi bidang pembinaan mengurus urusan kepegawaian dan reformasi birokrasi. Melihat begitu banyaknya tugas dan fungsi Kejaksaan RI, maka diperlukan sarana penunjang kinerja yaitu dengan pemanfaatan media teknologi elektronik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut. Adapun konsep industry 4.0 sebagaimana dijelaskan diatas dapat dihubungkan dengan instansi kejaksaan RI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem kerja yang berbasis teknologi akan mempermudah setiap stakeholder baik jaksa maupun pegawai tata usaha pada instansi kejaksaan RI untuk memberikan pelayanan berbasis kinerja (*performance*), kehandalan (*realibility*), kemudahan (*easy of use*) dan estetika (*esthetics*).

Konsep penerapan teknologi pada sistem kerja Kejaksaan RI, dapat dibedakan menjadi 2 (*dua*) yaitu penerapan teknologi yang bersifat intern dan ekstern. Penerapan teknologi yang bersifat intern merupakan penerapan teknologi untuk menunjang kinerja pegawai kejaksaan RI baik itu Jaksa maupun pegawai tata usaha dalam mewujudkan reformasi birokrasi (bidang kepegawaian), memberikan pelayanan hukum dan penegakan hukum adapun penerapan teknologi yang bersifat ekstern merupakan penerapan teknologi dalam konteks memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya. Penerapan teknologi yang bersifat ektern (keluar) dapat dibedakan menjadi 3 (*tiga*) kelompok berdasarkan sifatnya yaitu : (1) *Government to Government* (G2G) yaitu penerapan teknologi dalam konteks hubungan antar institusi, (2) *Government to Business* (G2B) yaitu penerapan teknologi terkait pelayanan yang bersifat profit, (3) *Government to consumers* (G2C) yaitu penerapan teknologi terkait hubungan dengan pelanggan (pelayanan umum kepada masyarakat).

Pemanfaatan Teknologi Dalam Reformasi Birokrasi

Kondisi birokrasi saat ini menyedihkan cukup banyak permasalahan yang menjadi isu publik seperti tigginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, rendahnya kinerja sumberdaya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan, rendahnya kesejahteraan Pegawai, sistem mutasi yang patron-klien, serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Keberadaan sejumlah permasalahan dalam birokrasi pemerintah yang dari tahun ke tahun menjadi isu publik merupakan indikasi dari lemahnya kinerja reformasi birokrasi. Hal ini tentu saja menimbulkan pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Padahal idealnya reformasi birokrasi yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan *good governance* sehingga kesejahteraan umum pun dapat tercapai sesuai dengan amanat UUDNRI 1945.

Permasalahan birokrasi juga dialami Kejaksaan RI sebagaimana gambaran masalah birokrasi yang dijelaskan diatas, oleh karenanya perlu jalan keluar dalam mewujudkan *good government* yang salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun

beberapa konsep teknologi informasi yang dapat diterapkan pada Kejaksaan RI yaitu : (1) Sistem Penyusunan Anggaran Secara Elektronik (*E-Budgeting*) bahwa dalam penyusunan anggaran dapat dikaji bersama antara kejaksaan RI dengan menteri keuangan dengan supervisi bisa dari KPK, akademisi maupun masyarakat guna menyusun anggaran yang efisien dan efektif. (2) Sistem pembayaran secara elektronik (*E-payment*), untuk mencegah penyalahgunaan keuangan maka diperlukan adanya system pembayaran secara elektronik dengan tujuan menutup celah penyalahgunaan keuangan Negara. (3) Sistem informasi manajemen kinerja secara elektronik (*E-Performance*) dimana setiap pegawai diwajibkan membuat rencana kerja dan melaporkan hasil kerjanya tiap harinya guna menilai kinerja suatu pegawai terkait dengan system *Reward and punishment*. (4) sistem pengendalian kegiatan secara elektronik (*E-Controlling*) bertujuan untuk mengawasi/ mengendalikan setiap kegiatan yang ada pada kantor/bidang masing-masing, hal ini sesuai dengan asas *een on ondeelbaar* (Jaksa itu satu dan tak terpisah-pisahkan) sehingga setiap kegiatan harus diketahui pimpinan sebagai bentuk tanggungjawab dan pengawasan terhadap para bawahan. (5) E-Kepegawaian merupakan pemanfaatan teknologi dalam hal kepegawaian (mutasi, demosi maupun prestasi), E-Kepegawaian bersinkronisasi dengan *E-Performance* terkait prestasi kerja pegawai, dimana pegawai yang kerjanya baik mendapatkan penghargaan dengan mutasi atau promosi ke jenjang yang lebih tinggi sedangkan pegawai yang kerjanya buruk dikenakan demosi sehingga pegawai dapat berlomba-lomba memberikan kinerja yang baik. Disamping itu E-Kepegawaian dapat dipergunakan sebagai wadah lelang jabatan, dimana setiap jabatan yang kosong pada tiap eselonnya dilelang dan diperebutkan dengan penilaian yang adil (melibatkan unsur pimpinan, akademisi dan masyarakat) dalam melakukan penilaian sehingga setiap lelang menghasilkan (*output*) pegawai yang bener sesuai dengan posisi yang dilelangkan (*right man to right place*), (6) E-Register, untuk mewujudkan tata persuratan yang terdata dengan baik (sistem data base), (7) Sistem E-Surat/E-Disposition merupakan perwujudan konsep Interoperabilitas (Kesesuaian) yang menekankan pada kemampuan mesin (Bank Data) dalam berhubungan dan berkomunikasi antar manusia (dalam konteks ini antara pimpinan dengan bawahan) sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan

yang diberikan oleh kejaksaan. Dengan adanya E-Surat/E-Disposisi tidak lagi ada surat-surat yang telat (*expired*) dikarenakan belum terdisposisi oleh pimpinan.

Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengakan Hukum

Penerapan teknologi pada bidang penegakam hukum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang menyebutkan salah satu arah kebijakan dan strategi dalam peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan adalah “pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk system informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung system pengawasan internal dan eksternal sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum”. Secara khusus terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi than 2015 diamanatkan kepada aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan RI : menciptakan/ menggunakan system data base penanganan perkara berbasis teknologi infromasi yang terintegrasi antar aparat penegak hukum (penegakan hukum terpadu).

Dalam konteks penegakan hukum (khususnya hukum pidana) konsep sistem kerja Kejaksaan yang berbasis pada teknologi industry 4.0 yaitu mengoptimalkan pada sistem data base dan jaringan internet. Bahwa sistem data base tersebut tidak bersifat mandiri namun bersifat terpadu antar aparat penegak hukum (baik kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, KPK, BNN, bahkan Lembaga Advokat/Bantuan Hukum). Koordinasi antar aparat penegak hukum merupakan wujud sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Pemanfaatan teknologi terkait sistem peradilan pidana dapat diwujudkan dengan konsep *electronic-criminal justice system* (Sistem Peradilan Pidana berbasis elektronik/E-CJS) yaitu hubungan antar penegak hukum dalam konteks sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses hubungan/komunikasi antar aparat penegak hukum dalam konteks penerapan peraturan perundang-undangan

(khususnya terkait Hukum Acara Pidana). Hubungan antar aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hukum acara pidana dilaksanakan pada koridor waktu yang dibatasi oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP/Peraturan Perundang-undangan khusus lainnya). Untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum maka peran sistem dan internet menunjang efesiensi suatu koordinasi. Dimulai dengan penyerahan SPDP, maka E-CJS dapat dipadukan dengan E-Surat/E-Disposisi yang mana surat terkait penegakan hukum (hukum acara pidana) seperti SPDP masuk dalam koridor sistem E-CJS. Penyerahan SPDP melalui jaringan E-CJS/E-Disposisi/E-Surat akan terekam dalam data base kepolisian dan kejaksaan, sehingga batas waktu penyerahan SPDP oleh sistem akan dideteksi apakah melebihi 7 (*tujuh*) hari, apabila melebihi batas waktu maka oleh sistem akan ditolak. Setiap infromasi dalam SPDP akan terekam secara otomatis dalam E-Register dan E-Laporan (sehingga Register dan laporan akan terisi secara otomatis/*one click system*/sekali input data semua akses laporan, register terisi otomatis). Terkait Prapenuntutan antara penyidik dan penuntut umum dapat berkoordinasi terkait petunjuk / kekurangan dalam berkas perkara secara cepat sehingga mencegah terjadinya bolak-balik perkara. Bahkan ketika suatu tindak pidana dilaporkan/diadukan, pihak kepolisian selaku penyidik dapat berkoordinasi dengan pihak kejaksaan selaku penuntut umum terkait alat bukti yang dibutuhkan untuk pemberkasan yang dilakukan oleh penyidik (seperti zaman HIR, kepolisian sebatas menyediakan alat bukti yang dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian dipengadilan). Koordinasi sebelum berkas diserahkan tersebut dituangkan dalam format berita acara koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Terkait permohonan upaya paksa (misal ijin penyitaan, penggeledahan, penahanan) dapat dilaksanakan dengan cepat melalui forum E-CJS tersebut. Mekanisme pelimpahan adanya koordinasi dengan mahkamah agung, dimana dapat mekanisme Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap pelaksanaan putusan dan eksekusi dibuatkan aplikasi koordinasi dengan pihak Rumah tahanan (RUTAN) /Lapas terkait pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan (eksekusi) hal ini membantu bagi satuan kerja yang tidak memiliki RUTAN/LAPAS diwilayah kerjanya. Coba bayangkan berapa efisiensi anggaran yang dapat diwujudkan dengan penerapan konsep Interoperabilitas

(Kesesuaian) yang menitikberatkan pada akses internet dan database. Tidak ada batas jarak dan waktu ketika teknologi mendukung terciptanya pelayanan hukum yang prima. Hal ini merupakan perwujudan asas trilogi peradilan (cepat, sederhana dan biaya ringan).

Terhadap proses penanganan perkara Tindak Pidana khusus E-CJS bersifat khusus dikarenakan adanya tahapan penyidikan disidik oleh Penyidik Kejaksaan sehingga koordinasi dengan pihak lainnya seperti ahli keuangan Negara, ahli konstruksi dapat dibuatkan aplikasi khusus, sehingga dokumen-dokumen sebagai dasar ahli memberikan keahliannya dapat diberikan secara cepat dan lengkap. Terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, proses penanganan perkara dari penerimaan SPDP (pidum) atau penerimaan laporan masyarakat (Pidsus) hingga pelaksanaan putusan (eksekusi) yang terekam dalam data base dapat dibuka untuk umum sebagai informasi terbuka. Sehingga masyarakat dapat mengevaluasi penanganan suatu perkara.

Disamping konsep E-CJS, konsep Bank Data / Data Base sumber hukum dapat diaplikasikan dalam penegakan hukum terkait kinerja Jaksa dalam penanganan perkara baik pidana maupun perdata. Sampai dengan sekarang Kejaksaan masih minim Bank data / data base terkait sumber hukum baik regulasi, yurisprudensi, doktrin, traktat, konvensi internasional, maupun sumber hukum lainnya sebagai bahan referensi para jaksa dalam penanganan perkara. Bahkan Kejaksaan RI kalah dengan pemerintah daerah yang telah memiliki Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) sebagai sumber informasi hukum. Mengingat peraturan perundang-undangan kita yang terus berkembang begitu pula perkembangan putusan-putusan peradilan baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang mana seorang penegak hukum (khususnya jaksa) wajib mengetahui hukum, hal ini penting terkait penerapan pasal dalam dakwaan, replik, duplik, tuntutan yang dibutuhkan pengetahuan yang luas. Dengan adanya system data base, seorang jaksa dimudahkan pengaplikasian suatu peraturan, yurisprudensi maupun teori/doktrin ilmu hukum, cukup dengan mengklik kata kunci tertentu, data-data terkait hal tersebut muncul dan menjadi bahan (*resource*) bagi seorang jaksa dalam aplikasi hukumnya, system ini mirip aplikasi *mendeley* atau *Microsoft acces (office 365)*. Dengan adanya inovasi tersebut maka pelayanan hukum yang diberikan maksimal, tidak

lagi dikenal adanya berita “jaksa salah penerapan pasal”.

Untuk bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sama seperti bidang pidana dimana konteks koordinasi antar pemohon dan Kejaksaan RI dapat menggunakan sarana teknologi elektronik. Dimana tiap tata laksana bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum atau tindakan lainnya dapat menggunakan sistem data base dan komunikasi via internet. Khusus pelayanan hukum berupa bentuk konsultasi, pendapat hukum dan informasi dapat dibentuk aplikasi konsultasi datun berbasis android, bentuknya menyerupai aplikasi *Quora*.

Untuk bidang intelijen, program TP4 merupakan primadona dalam pengawal suatu kegiatan/proyek sehingga proses pengawalan tersebut harus tersistem dengan baik. Bahan-Bahan kajian pengawalan dapat diperoleh dari sistem data base kejaksaan RI terkait materi-materi yang dibuatkan sebagai bahan pertimbangan ataupun kertas kerja. Terkait pengawasan barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan atau penodaan agama dibuatkan sistem pendataan yang bersifat online sehingga laporan ataupun data-data yang ada dapat terekam dalam data base kejaksaan. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal dibuatkan berdasarkan pada analisa bank data (data base) yang ada. Terkait peran intelijen penegakan hukum yang berkaitan tidak hanya pada aspek hukum namun juga epoleksosbudhankam maka diperlukan suatu sistem penyaring data dan pembuat kebijakan. Konsep keputusan mandiri, merupakan konsep teknologi industri 4.0 yang terasa sulit untuk diterapkan pada instansi kejaksaan yang menganut sistem centralistic (*jaksa satu dan tidak terpisahkan*) dan berjenjang. Konsep teknologi yang memudahkan bagi manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan analisa yang ada pada database. Konsep ini sebenarnya baik, yaitu mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam mengambil suatu kebijakan. Keputusan mandiri ini memberikan batasan dalam sistem untuk mencegah pelaksana kebijakan mengambil kebijakan diluar dari sistem yang ada.

Semua bentuk aplikasi yang berbasis teknologi elektronik merupakan amanat reformasi birokrasi dan transparansi informasi publik. Peran masyarakat dalam pelibatan reformasi birokrasi

merupakan wujud *check and balance* dimana masyarakat yang menilai kinerja suatu instansi. Dengan keterbukaan informasi, maka data / informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan kajian untuk evaluasi dan pengembangan sistem yang lebih baik.

IV.SIMPULAN

Kemajuan teknologi yang telah sampai pada industry 4.0 mendorong kejaksaan RI untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dengan sistem kerja yang ada. Teknologi dapat dipergunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Reformasi birokrasi kejaksaan RI melalui pemanfaatan teknologi dapat diterapkan dengan penggunaan aplikasi berupa E-Budgeting, E-Payment, E-Performance, E-Controlling, E-Kepegawaian, E-Register, E-Surat/Disposisi. Sedangkan dalam penegakan hukum pidana dapat dibuatkan sistem koordinasi terpadu (E-CJS), pada bidang datum dan intelijen tiap-tiap tugas dan fungsi dapat memanfaatkan teknologi elektronik. Bahwa pemanfaatan teknologi elektroni disamping untuk efisiensi dan efektivitas tenaga dan waktu juga mendorong peran masyarakat sebagai media control dalam menilai kinerja Kejaksaan RI untuk mencegah penyelewangan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
- Idris, A. (2017). Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 2(3), 352–357.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- Rustan, A., & Kusumaningrum, M. (2017). Efek Reformasi Birokrasi Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(2), 191–210. <https://doi.org/10.24258/Jba.V12i2.240>
- Samin, R. (2011). *Reformasi Birokrasi. Jurnal Fisip Umrah* (Vol. 02).
- Suwandoko. (2014). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. *Unnes Law Journal*, 3(2), 9–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya Disebut Uu Kejaksaan Ri).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
- Yadiman, H. (2013). Reformasi Hukum Dan Birokrasi. *Langlangbuana Jurnal Ilmiah*.